



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 15/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang** : a. bahwa pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 harus sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 274/533 Tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah Penduduk dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 13/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Jumlah Kursi atau Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14/Kpts-K/KPU-Kab.012.329506/2013 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan bagi Calon Perseorangan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 10 April 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 April 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum

MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013
TANGGAL : 10 APRIL 2013
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

- a. Tahap pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan penyelenggara dan dipenuhi oleh peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
- b. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Pimpinan Partai Politik yang akan mengajukan pasangan calon, dan Pasangan Calon Perseorangan dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, agar berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. TUJUAN

Agar tahapan pencalonan dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 berlangsung sesuai tahapan, program dan jadwal, dan sebagai pedoman bagi partai politik atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon perseorangan dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 selanjutnya disebut Pilbup Karanganyar 2013 adalah pemilihan umum untuk

memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Karanganyar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Karanganyar.
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar selanjutnya di sebut KPU Kabupaten Karanganyar adalah penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013.
- d. Partai politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir.
- e. Gabungan partai politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
- f. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
- g. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pilbup Karanganyar 2013, yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang.
- h. Tim kampanye adalah tim pelaksana kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Karanganyar bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- i. Penelitian administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pilbup Karanganyar 2013 adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pilbup Karanganyar 2013.

- j. Penelitian faktual berkenaan dengan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan adalah penelitian terhadap keabsahan dan kebenaran dukungan seseorang kepada bakal pasangan calon perseorangan.
- k. Hari adalah hari kalender.

IV. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU

Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara pemilihan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

V. PESERTA PILBUP KARANGANYAR 2013

Peserta Pilbup Karanganyar 2013 adalah :

- a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

VI. PERSYARATAN PENCALONAN PILBUP KARANGANYAR 2013

A. SYARAT PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- a. Partai politik atau gabungan partai politik, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, dengan persyaratan :

- 1) memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Karanganyar; atau
 - 2) memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2009.
- b. Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.
- c. Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon, merupakan:
- 1) gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Karanganyar;
 - 2) gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Karanganyar dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Karanganyar; atau
 - 3) gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Karanganyar.
- d. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Karanganyar, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Karanganyar.
- e. Dalam hal hasil penjumlahan kursi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Karanganyar tidak mencukupi 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Karanganyar, maka penghitungan dilakukan berdasarkan perolehan suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2009.
- f. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam angka 3) huruf b, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling

sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2009.

- g. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam angka 3) huruf c, penghitungan suara sah dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2009.
- h. Perhitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD Kabupaten Karanganyar dengan angka 15% (lima belas perseratus).
- i. Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 8) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- j. Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik diperoleh dari :
 - 1) data perolehan kursi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
 - 2) data perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
- k. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.
- l. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 11), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- m. Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik

dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.

- n. Proses penjaringan bakal pasangan calon oleh partai politik, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
- o. Proses penetapan nama bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

2. Perseorangan

- a. Bakal pasangan calon perseorangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dapat mendaftarkan diri dengan persyaratan dukungan :
 - a) Jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima perseratus);
 - b) Jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling rendah 5% (lima perseratus);
 - c) Jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling rendah 4% (empat perseratus); dan
 - d) Jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling rendah 3% (tiga perseratus).
- 3) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
- 4) KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan persyaratan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan 2), dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.
- 5) Dalam Keputusan KPU Karanganyar sebagaimana dimaksud pada angka 3), KPU Kabupaten Karanganyar mendasarkan pada data jumlah

penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan permintaan tertulis KPU Kabupaten Karanganyar.

- 6) Dukungan penduduk sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk.
- 7) Surat keterangan tanda penduduk sebagaimana dimaksud angka 5) meliputi :
 - a. kartu keluarga;
 - b. paspor; atau
 - c. surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau Instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil.
- 8) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan atau sudah/pernah kawin.

B. PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, pada saat pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - o. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.
2. Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c, dibuktikan dengan :
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - b. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota di wilayah lembaga pendidikan itu berada;

- d. fotokopi ijazah/STTB SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.
3. Dalam hal bakal calon berpendidikan di atas SLTA atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama.
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
 - d. fotokopi ijazah/STTB SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.
4. Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
5. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 4) tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah bersangkutan.
6. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan angka 5) tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
7. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilengkapi dengan bukti :
 - a. surat pernyataan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, huruf b, huruf d, huruf h, huruf m, huruf n, dan huruf o;
 - b. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c;
 - c. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e;
 - d. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f;
 - e. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g;
 - f. surat tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk keperluan pencalonan Pilbup

Karanganyar 2013, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i;

- g. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j;
- h. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k;
- i. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l;
- j. daftar riwayat hidup sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m;
- k. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b;
- l. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
- m. fotokopi KTP; dan

- n. pasfoto terbaru bakal calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih ukuran 4 cm x 6 cm 4 (empat) lembar.
11. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf d bagi bakal calon Bupati/Wakil Bupati yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut:
- a. bakal calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - b. bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - c. bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.
12. Pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau didaerah lain, dengan ketentuan :
- a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

- b. dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi :
- 1) telah dua kali berturut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut; atau
 - 3) dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang berbeda.
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12, berlaku pula untuk:
- a. jabatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. jabatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota karena perubahan nama Kabupaten/Kota.
14. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan.
15. Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang masih menjabat dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada:
- a. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
16. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan bagi bakal calon hanya dapat dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Karanganyar.
17. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 16 mengacu kepada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan

jasmani sesuai nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Karanganyar dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Karanganyar.

18. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh sebagaimana dimaksud angka 1 huruf e dan angka 10 huruf c dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus di Rumah Sakit Umum pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar, berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Karanganyar, selanjutnya menjadi panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani sebagaimana nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Karanganyar dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Karanganyar.
19. Dalam hal rumah sakit umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 16 berdasarkan penelitian pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Karanganyar ternyata kelengkapan instalasi untuk keperluan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani belum lengkap atau tidak lengkap, pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Karanganyar dapat merekomendasikan selain rumah sakit umum pemerintah dengan beban biaya pemeriksaan oleh APBD.
20. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 18 disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Karanganyar sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
21. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 18 bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding.
22. Persyaratan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i dilengkapi dengan bukti yang sah, disampaikan langsung oleh bakal calon atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepada KPU Kabupaten Karanganyar, untuk diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
23. Tanda bukti penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada angka 22, diserahkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar pada masa pendaftaran pasangan calon dan/atau masa perbaikan syarat calon.
24. Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

25. Penjabat Kepala Daerah yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan yang mencalonkan diri secara perseorangan, wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional.
26. Sebelum mengajukan pengunduran sebagaimana dimaksud pada angka 25, yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti sebagai penjabat Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran pasangan calon.
27. Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

VII. PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI PASANGAN CALON PERSEORANGAN.

A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dari perseorangan melalui media massa dan/atau media elektronik, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada KPU Kabupaten Karanganyar.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan :
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang jumlah dukungan paling sedikit dan sebaran dukungan paling sedikit di setengah jumlah Kecamatan di Kabupaten Karanganyar;
 - b. tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon kepada KPU Kabupaten Karanganyar;

- c. tenggat waktu terakhir melengkapi kekurangan jumlah dukungan pasangan calon.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon dan pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana angka 1, dilakukan paling lama 5 (lima) hari melalui media cetak dan/atau media elektronik.
4. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Karanganyar mulai pukul 09.00 s.d 16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir penyerahan pada pukul 09.00 s.d. 24.00 WIB, berdasarkan jam yang ada di kantor KPU Kabupaten Karanganyar.
5. KPU Kabupaten Karanganyar tidak dapat menerima penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon apabila belum memenuhi syarat jumlah dukungan paling sedikit dan ketentuan sebaran dukungan.
6. Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dan jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat memperbaiki jumlah dukungan.
7. KPU Kabupaten Karanganyar menyusun berita acara dan menetapkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 6, dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan bakal pasangan calon perseorangan beserta persebaran dukungannya yang tidak memenuhi ketentuan dalam huruf F romawi I huruf b Angka 1) dan angka 2) diatas.
8. KPU Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pengumuman penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan, melakukan kegiatan :
 - a. bimbingan teknis kepada PPK, dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan penelitian daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS;
 - b. pemberitahuan kepada PPK dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan penelitian daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.

9. Dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan, meliputi :
 - a. surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir Model B1 - KWK.KPU PERSEORANGAN.
 - b. fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Paspor atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dari setiap pendukung (Lampiran 1 Model B1 - KWK.KPU PERSEORANGAN).
 - c. Rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan (Lampiran 2 B1 - KWK.KPU PERSEORANGAN).
10. Surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
11. Pengisian identitas pendukung dalam daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, terdiri dari nama pendukung, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan atau cap jempol.
12. Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar oleh pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b dalam bentuk *hardcopy*, huruf a dan c dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam format excel.
13. Daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 12, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap asli daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar;
 - b. 1 (satu) rangkap asli daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan fotokopi KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya disampaikan kepada PPS oleh bakal pasangan calon melalui KPU Kabupaten Karanganyar;

- c. 1 (satu) rangkap fotokopi daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk arsip bakal pasangan calon yang bersangkutan.
14. Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan yang tercantum dalam formulir Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN diatur sebagai berikut :
- a. Penyusunan daftar nama pendukung bakal pasangan calon dikelompokkan per-Desa berdasarkan Dusun/Lingkungan dimulai dari RW dan RT terkecil.
 - b. setiap lembar maksimal 15 (lima belas) orang/pendukung, kecuali pada halaman pertama berisi 10 (sepuluh) orang/pendukung, dalam format landscape;
 - c. pada setiap lembar diparaf oleh pasangan calon;
 - d. pada lembar akhir dukungan syarat calon perseorangan per desa/kelurahan ditempel meterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh pasangan calon.
 - e. pada lembar terakhir harus memuat nomor urut terakhir nama pendukung yang tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud huruf d.
 - f. pada setiap lembar diberi nomor halaman (contoh : halaman...dari ...halaman).
 - g. dokumen daftar dukungan (formulir Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN) dijilid per Desa/Kelurahan.
15. Foto copy KTP pendukung pasangan calon perseorangan disusun sesuai dengan nomor urut dalam daftar nama pendukung pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 14 diatas dengan menggunakan formulir Lampiran 1 Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN, diatur sebagai berikut :
- a. photocopy KTP pendukung disusun dalam format *portrait*.
 - b. pada halaman pertama dan terakhir maksimal berisi 6 (enam) copy KTP pendukung;
 - c. selain halaman sebagaimana dimaksud huruf b berisi 10 (sepuluh) copy KTP pendukung;
 - d. bukti dukungan selain copy KTP (copy Kartu Keluarga atau passport atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya), pada kolom

yang bersangkutan di beri keterangan sesuai kartu identitas yang digunakan dan diletakkan setelah lembar yang memuat tanda tangan pasangan calon;

- e. bukti dukungan selain copy KTP sebagaimana dimaksud huruf d, 1 (satu) dokumen hanya berlaku/digunakan untuk 1 (satu) pendukung, dengan cara melingkari pada nomor urut nama pendukung yang bersangkutan;
 - f. pada setiap lembar diparaf oleh pasangan calon;
 - g. pada lembar terakhir harus memuat minimal 1 (satu) photocopy KTP nomor urut terakhir sesuai daftar nama pendukung;
 - h. pada lembar akhir dukungan syarat calon perseorangan per desa/kelurahan ditempel meterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh pasangan calon.
 - i. dokumen bukti dukungan (formulir Lampiran 1 Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN) di jilid per Desa/Kelurahan.
16. Dokumen dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 14 direkap tiap-tiap Desa/Kelurahan dalam Kecamatan menggunakan formulir Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran 2 Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN).
 17. KPU Kabupaten Karanganyar setelah menerima dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 13, memberikan tanda bukti penerimaan berkas dukungan kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dari perseorangan (Model B.TT – KWK.KPU PERSEORANGAN) dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
 18. KPU Kabupaten Karanganyar memberitahukan kepada PPS mengenai setiap nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen dukungan, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon.
 19. Penelitian administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon dari pasangan calon perseorangan, dilakukan dalam 2 (dua) tahap :
 - a. penelitian administrasi dan faktual setelah diterimanya dokumen dukungan bakal pasangan calon;

- b. penelitian administrasi dan faktual setelah masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon.

B. Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Karanganyar menyerahkan daftar dukungan dan fotokopi KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya kepada PPS melalui PPK.
2. KPU Kabupaten Karanganyar memberikan tanda terima penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 kepada PPS (Model BTT.2 - KWK.KPU PERSEORANGAN).
3. Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud angka 1, PPS melaksanakan penelitian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan menyusun berita acara penelitian paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan diserahkan.
4. Sejak penyerahan dokumen dukungan, pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
5. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud angka 4, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
6. Penelitian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, dilakukan melalui penelitian administrasi dan faktual.
7. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud angka 6, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah, alamat, tanda tangan atau cap jempol setiap pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Dalam pelaksanaan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7, apabila :
 - a. ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;

- b. pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dicoret dari daftar dukungan;
- c. ditemukan nama seseorang memberi dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon perseorangan maka proses verifikasinya dilanjutkan pada verifikasi faktual untuk memastikan dukungannya hanya kepada satu bakal pasangan calon;
- d. ditemukan bukti satu orang memberi dukungan lebih dari satu kali pada satu bakal pasangan calon maka dihitung satu dukungan;
- e. dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, serta berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
- f. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
- g. ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan NIK atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
- h. ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, surat dukungan tersebut dinyatakan tidak sah;
- i. ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli bakal pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
- j. ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
- k. ditemukan nama pendukung dalam daftar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
- l. ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;

- m. ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 11, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- 9. Penelitian faktual dilakukan setelah penelitian administrasi selesai, berupa kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- 10. PPS melaksanakan verifikasi faktual dengan ketentuan :
 - a. Melaksanakan penelitian faktual, dilakukan dengan mencocokan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon dengan cara mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.
 - b. Dalam hal penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat pendukung yang belum dapat ditemui maka PPS berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan atau tim kampanye dapat mengumpulkan para pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.
 - c. Penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan paling lama 9 (sembilan) hari.
 - d. Dalam hal penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, terdapat nama pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir Model BBB-KWK-KPU PERSEORANGAN, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
 - e. Dalam melakukan penelitian faktual sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon, untuk mengundang seluruh pendukung di desa/kelurahan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan tersebut.
 - f. Dalam hal tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, sebagaimana dimaksud pada huruf e, yang diteliti hanya pendukung yang hadir.
 - g. Bagi pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf f, yang tidak hadir diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna

membuktikan dukungannya selambat-lambatnya sebelum batas akhir penelitian faktual.

- h. Dalam hal pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf g sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir, maka dukungan kepada calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
 - i. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon, dan pendukung yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model BBB-KWK-KPU PERSEORANGAN, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
 - j. PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan.
 - k. Dalam hal alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
 - l. Dalam hal ditemukan seorang pendukung memiliki lebih dari satu KTP dan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon atau lebih, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
11. Hasil penelitian oleh PPS dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir penelitian faktual.
12. Berita Acara hasil penelitian oleh PPS (Model BA - KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud pada angka 11, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- a. satu rangkap disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon melalui KPU Kabupaten Karanganyar;
 - b. satu rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. satu rangkap untuk arsip PPS.

13. Setelah menerima berita acara dan lampiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b, PPK melakukan penelitian dan rekapitulasi dengan ketentuan :
 - a. Penelitian oleh PPK dilakukan terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon dan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon serta menindaklanjuti terhadap informasi manipulasi dukungan.
 - b. Dalam hal penelitian oleh PPK ditemukan ketidakbenaran data atau manipulasi dukungan maka berlaku ketentuan pidana umum yang akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
 - c. Penelitian oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Berita Acara dan lampirannya dari PPS.
 - d. Dalam hal ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan nama pendukung yang bersangkutan dengan cara mencoret nama pendukung tersebut untuk kedua pasangan calon.
 - e. PPK dapat meneliti kembali syarat administrasi dukungan yang dilakukan oleh PPS.
 - f. Dalam hal PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun NIK atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung dimaksud dapat dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pengecekan dengan bantuan PPS.
 - g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, berlaku untuk tingkat antar desa/kelurahan.
14. Setelah melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud angka 13, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
15. Hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 14, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK.
16. Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK (Model BA1-KWK.KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud dalam angka 15,

dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

- a. satu rangkap disampaikan kepada setiap bakal pasangan calon;
 - b. satu rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampirkan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. satu rangkap untuk arsip PPK.
17. KPU Kabupaten Karanganyar setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam angka 16 huruf b, segera melakukan penelitian dan rekapitulasi, dengan ketentuan :
- a. Penelitian oleh KPU Kabupaten Karanganyar dilakukan terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan menindaklanjuti terhadap informasi manipulasi dukungan.
 - b. Dalam hal penelitian oleh KPU Kabupaten Karanganyar ditemukan ketidakbenaran data atau manipulasi dukungan maka berlaku ketentuan pidana umum yang akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
 - c. KPU Kabupaten Karanganyar dapat meneliti kembali syarat administrasi yang dilakukan oleh PPS atau PPK.
 - d. Penelitian dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Berita Acara dan lampirannya dari PPK.
 - e. Dalam hal ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten Karanganyar membatalkan nama pendukung yang bersangkutan dengan cara mencoret nama pendukung tersebut untuk kedua pasangan calon.
18. Setelah melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 17, KPU Kabupaten Karanganyar melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
19. Hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 18, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU

Kabupaten Karanganyar.

20. Berita Acara hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Karanganyar (Model BA2-KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud dalam angka 19, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - a. satu rangkap disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - b. satu rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karanganyar.
21. Dalam hal salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dalam proses penelitian dukungan setelah pendaftaran, bakal pasangan calon dimaksud dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain, serta tidak dapat diajukan sebagai bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.
22. Dalam hal salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan berhalangan tetap dan atau meninggal dunia dalam proses penelitian dukungan, maka dapat mengajukan pasangan baru paling lama 5 (lima) hari dan diverifikasi paling lama 3 (tiga) hari,
23. Pengajuan pasangan baru atau pasangan pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 22 dapat dilakukan dengan mengumumkan kepada publik, paling lama 2 (dua) hari dan disediakan waktu bagi pendukung yang ingin menarik dukungan dan atau memberikan tanggapan sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan.
24. Dalam hal bakal pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan pada saat penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Karanganyar, bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon tersebut dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bakal pasangan calon.

VIII. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

A. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

1. KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan persyaratan paling sedikit 15% (lima belas per seratus) kursi atau 15% (lima belas perseratus) suara sah partai politik dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar sebelum pendaftaran bakal pasangan calon;

2. Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada pimpinan DPRD, dewan pimpinan partai politik dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten.
3. KPU Kabupaten Karanganyar meminta keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain kepada dewan pimpinan partai politik Kabupaten Karanganyar mengenai kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon.
4. KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik melalui media cetak dan/atau media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
5. Dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik, dicantumkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
6. Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Karanganyar selama masa pendaftaran.
7. Masa pendaftaran bakal pasangan calon, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.
8. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung.
9. Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 8, terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.
10. Tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya, harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepungurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon.

11. Lampiran surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 meliputi :
- a. surat pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pimpinan partai politik yang bergabung (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - c. surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon Bupati/Wakil Bupati Karanganyar secara berpasangan dalam satu kesatuan (Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon (Model B4- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - f. surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati/Wakil Bupati Karanganyar sejak pendaftaran (Model B6- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - g. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati/Wakil Bupati sejak pendaftaran (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - h. surat penyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - i. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

- j. surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model BB2- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan (Model BB3- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- l. surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah (Model BB4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- m. surat keterangan hasil pemeriksaan jasmani dan rohani (Model BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- n. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- o. surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB7- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- p. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (Model BB8- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- q. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB9- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- r. daftar riwayat hidup calon Bupati dan Wakil Bupati (Model BB10 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- s. surat pernyataan pengunduran diri dari dan tidak aktif dalam jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- t. surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati/Wakil Bupati Karanganyar.

- u. surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota melalui Camat bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati/Wakil Bupati Karanganyar;
 - v. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - w. kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Romawi VI huruf B angka 10; dan
 - x. naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis (*hardcopy dan softcopy*);
12. Model Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 11 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
13. Selain dilampiri surat pernyataan dan surat keterangan sebagai syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud angka 11, surat pencalonan dilampiri pula dengan keputusan dewan pimpinan daerah/cabang atau sebutan lainnya setiap partai politik mengenai pengajuan bakal pasangan calon.
14. Dalam pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari partai politik atau gabungan partai politik, KPU Kabupaten Karanganyar bertugas :
- a. menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
 - b. memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas per seratus).
 - c. mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang meliputi :
 - 1) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan dewan pimpinan pusat partai

politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dewan pimpinan pusat partai politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan dewan pimpinan partai politik tingkat provinsi atau dewan pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota;

- 3) nomor dan tanggal keputusan dewan pimpinan wilayah/daerah partai politik atau sebutan lain beserta nama Ketua dan Sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah partai politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan dewan pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota;
 - 4) nama lengkap bakal pasangan calon;
 - 5) hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon dari partai politik atau gabungan partai politik;
 - 6) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon serta alamat dan nomor telepon kantor dewan pimpinan partai politik atau masing-masing kantor dewan pimpinan partai politik yang bergabung mengajukan bakal pasangan calon;
 - 7) jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.
- d. menerima daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye.
 - e. memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d, kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon
15. KPU Kabupaten Karanganyar menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus).
 16. Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 15, disertai pengembalian berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah

ditentukan.

17. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
18. Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 17, harus hadir pada saat pendaftaran.
19. Dalam hal salah seorang atau kedua bakal pasangan calon tidak hadir dalam pendaftaran, pendaftaran tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran yang bersangkutan disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
20. KPU Kabupaten Karanganyar memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye.
21. Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan/atau Kelurahan/Desa dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar pada saat pendaftaran.
22. Surat Pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

B. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan melalui media cetak dan/atau media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
2. Dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dicantumkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang jumlah dukungan paling sedikit dan jumlah sebaran paling sedikit di setengah jumlah Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
3. Pasangan calon perseorangan mendaftarkan sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada KPU Kabupaten Karanganyar selama masa pendaftaran.
4. Masa pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

- pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.
5. Pendaftaran pasangan calon perseorangan dilaksanakan bersama dengan pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
 6. Bakal pasangan calon perseorangan yang telah diteliti jumlah dukungannya oleh PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten Karanganyar dan telah memenuhi syarat, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati atau Wakil Bupati Karanganyar melalui partai politik atau gabungan partai politik.
 7. Pasangan calon perseorangan Pilbup Karanganyar 2013, mendaftarkan sebagai bakal pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PERSEORANGAN) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Karanganyar dengan menuliskan nama lengkap bakal pasangan calon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
 8. Tanda tangan bakal pasangan calon pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud angka 7, harus tanda tangan asli.
 9. Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, berita acara hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten Karanganyar (Model BA2-KWK-KPU PERSEORANGAN) digunakan oleh tiap bakal pasangan calon untuk mendaftarkan bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Karanganyar.
 10. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat dilakukan meskipun jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/atau belum memenuhi jumlah sebaran dukungan paling sedikit yang ditetapkan akibat tidak dipenuhinya jumlah dukungan seluruhnya pada satu atau lebih kecamatan.
 11. Lampiran surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 7, meliputi :
 - a. berita acara hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan KPU Kabupaten Karanganyar (Model BA2-KWK-KPU PERSEORANGAN);
 - b. daftar nama setiap pendukung bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk pernyataan dukungan (Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN) yang telah dibubuh cap KPU Kabupaten Karanganyar;

- c. formulir photocopy KTP Pendukung Calon Perseorangan (Lampiran 1 Model B1- KWK. KPU PERSEORANGAN);
- d. rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan (Lampiran 2 Model B1- KWK. KPU PERSEORANGAN)
- e. surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon perseorangan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Karanganyar secara berpasangan dalam satu kesatuan (Model B2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- f. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan (Model B3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- g. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Model B4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- h. surat pernyataan bertaqwah kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB- KWK.KPU PERSEORANGAN);
- i. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- j. surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model BB2 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
- k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama dua kali masa jabatan (Model BB3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- l. surat pernyataan tidak dalam status penjabat kepala daerah (Model BB4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- m. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (Model BB5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- n. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon perseorangan yang berasal dari

Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN);

- o. surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB7-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- p. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (Model BB8-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- q. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya (Model BB9-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- r. daftar riwayat hidup pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar (Model BB10-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- s. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB11-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- t. surat pemberitahuan kepada Presiden / Menteri Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai bakal calon perseorangan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Karanganyar;
- u. surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota melalui Camat bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon perseorangan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Karanganyar;
- v. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
- w. kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf F romawi II angka 10; dan

- x. naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon perseorangan secara tertulis.
12. Dalam pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Pilbup Karanganyar 2013, KPU Kabupaten Karanganyar bertugas :
- a. menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dan angka 11.
 - b. memeriksa berita acara hasil penelitian dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a.
 - c. mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan yang meliputi :
 - 1) nama lengkap bakal pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon perseorangan;
 - 4) jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan.
 - d. menerima daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye bakal pasangan calon perseorangan yang dibuat pada 1 (satu) bank.
13. KPU Kabupaten Karanganyar memberi tanda terima penyampaian surat pencalonan beserta lampirannya pada masa pendaftaran kepada bakal pasangan calon perseorangan.
14. Tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 13, **bukan** merupakan bukti bakal pasangan calon perseorangan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Karanganyar 2013.
15. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
16. Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 15, harus hadir pada saat pendaftaran.
17. Dalam hal salah seorang calon atau bakal pasangan calon tidak hadir dalam pendaftaran, pendaftaran tersebut tidak dapat diterima, kecuali

ketidakhadiran yang bersangkutan disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

18. KPU Kabupaten Karanganyar memberi tanda terima pendaftaran daftar nama tim kampanye dan penyerahan rekening khusus dana kampanye kepada bakal pasangan calon perseorangan dan/atau tim kampanye sebagaimana dimaksud angka 15.
19. Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan/atau Kelurahan/Desa dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar pada saat pendaftaran.
20. Surat pencalonan beserta lampirannya yang disampaikan oleh bakal pasangan calon perseorangan, dimasukkan ke dalam map dan ditulis nama lengkap bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf kapital.

C. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Bakal pasangan calon perseorangan Pilbup Karanganyar 2013 yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan.
2. Kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang wajib dilengkapi oleh bakal pasangan calon dalam Pilbup Karanganyar 2013, dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
3. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dari perseorangan menyerahkan kekurangan jumlah dukungan calon perseorangan, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam format *excel* kepada KPU Kabupaten Karanganyar.
4. Kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap asli jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar;
 - b. 1 (satu) rangkap asli jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan fotokopi KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya disampaikan kepada PPS oleh bakal pasangan calon melalui KPU Kabupaten Karanganyar; dan

- c. 1 (satu) rangkap fotokopi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk arsip bakal pasangan calon yang bersangkutan.
5. Kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, berisi :
 - a. identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lainnya, umur/tempat dan tanggal lahir, alamat, dan tandatangan atau cap jempol pendukung;
 - b. nama lengkap bakal pasangan calon;
 - c. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk masing-masing kecamatan; dan
 - d. nama desa/kelurahan pada kecamatan dalam kabupaten atau nama desa/kelurahan dalam kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
6. KPU Kabupaten Karanganyar setelah menerima kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud angka 4, memberikan tanda bukti penerimaan berkas kekurangan dukungan kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dari perseorangan (Model BTT.1-KWK-KPU PERSEORANGAN) dengan membubuhkan paraf dan cap pada masing-masing rangkap, yaitu:
 - a. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon telah memenuhi paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan;
 - b. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon telah memenuhi paling sedikit tersebar di 50 % (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
7. Bakal pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan dan/atau paling sedikit sebaran dukungan, sebagaimana dimaksud dalam angka 6, diberi kesempatan untuk melengkapi jumlah dukungan yaitu :
 - a. jumlah dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan paling sedikit 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum;
 - b. tambahan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Kabupaten

Karanganyar, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat diterima hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Karanganyar;

- c. dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun;
 - d. pasangan calon dapat menentukan kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. KPU Kabupaten Karanganyar dibantu oleh PPK dan PPS melakukan penelitian terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan bakal pasangan calon sejak diterimanya tambahan dukungan;
 - f. KPU Kabupaten Karanganyar melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara;
 - g. hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar penetapan pemenuhan syarat dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
8. Penyampaian kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dilakukan setelah batas akhir jadwal waktu penyampaian dukungan atau setelah dilakukan penelitian ternyata kekurangan jumlah dukungan tidak mencapai paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
 9. Keputusan penolakan penyampaian kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah kekurangan dukungan yang diajukan dan kekurangan jumlah dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan yang ditetapkan dan/atau tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan.

10. Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf g, pasangan calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, apabila :
- a. jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan tidak memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan; atau
 - b. jumlah dukungan telah memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi tidak memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan; atau
 - c. jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan.

IX. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Karanganyar setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu :
 - a. penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Karanganyar melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;
 - c. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Kabupaten Karanganyar yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yang bersangkutan;

- d. dalam hal ditemukan ketidakbenaran atau keraguan terhadap bukti pemenuhan syarat calon mengenai belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, KPU Kabupaten Karanganyar melakukan klarifikasi kebenaran surat pernyataan yang di buat oleh calon yang bersangkutan kepada Kementerian Dalam Negeri;
 - e. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Kabupaten Karanganyar yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pejabat yang diberi wewenang oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - f. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar kesarjanaan dengan identitas bakal pasangan calon sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh bakal calon yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.
2. KPU Kabupaten Karanganyar wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya.
 3. partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat.
 4. partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan dilarang mengubah/menyesuaikan kembali dokumen pengajuan syarat calon dan syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
 5. partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD Karanganyar atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, dan syarat kepengurusan sah partai politik, partai politik atau gabungan partai politik, dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi

- kepengurusan partai politiknya.
6. perubahan atau pemindahan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau pencabutan dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 setelah masa pendaftaran, tidak berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon.
 7. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, diberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon dengan tembusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul, dan bakal calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa penelitian.
 8. Pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 7, meliputi kelengkapan berkas yang status berkas apakah lengkap atau tidak, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Dalam hal surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
 10. Dalam hal surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan.
 11. Perbaikan syarat pencalonan atau syarat bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 10, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. partai politik dan/atau gabungan partai politik dilarang menambah dukungan partai politik yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran.
 - b. partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak lagi memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, tidak dapat bergabung dengan partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.

- c. partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD Kabupaten Karanganyar atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, dapat bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat kepengurusan meskipun tidak memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD Kabupaten Karanganyar atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik yang menjadi gabungannya tidak memenuhi syarat kepengurusan.
 - d. bakal pasangan calon yang diajukan pada masa perbaikan dapat berasal dari bakal pasangan calon yang pernah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon baru.
 - e. dalam hal partai politik jenjang di atasnya melakukan penggantian pimpinan partai politik dan pimpinan partai politik yang sah menurut Keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah melakukan penggantian bakal pasangan calon atau salah satu bakal calon, maka pengajuan penggantian bakal pasangan calon atau salah satu bakal calon tersebut dapat diterima dengan menyerahkan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.
 - f. partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat pencalonan, dan salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon tidak melengkapi syarat calon sampai batas akhir masa perbaikan, atau tidak mengajukan bakal pasangan calon baru, maka partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal pasangan calon pengganti.
 - g. partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.
12. KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penelitian ulang terhadap perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11, dan memberitahukan hasil penelitian

tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik.

13. Penelitian terhadap berkas perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat.
14. Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dilakukan terhadap berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat dengan melampirkan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
15. Dalam hal rekomendasi Panwaslu atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 14 telah dilakukan penelitian dan/atau klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau pimpinan partai politik, KPU Kabupaten Karanganyar menyatakan bakal pasangan calon memenuhi atau tidak memenuhi syarat.
16. Dalam hal hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon tidak memenuhi syarat partai politik atau gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat mengajukan kembali bakal pasangan calon.
17. KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan hasil penelitian dan hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon kepada masyarakat.
18. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 17, bersamaan dengan pemberitahuan hasil penelitian kepada pimpinan partai politik atau gabungan parpol.
19. Dalam hal salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat calon setelah penelitian ulang, partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain.
20. Dalam hal salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.
21. Surat pencalonan bakal pasangan calon pengganti beserta lampirannya yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 20 disampaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar paling lambat 3 (tiga) hari sejak salah seorang bakal calon atau

- pasangan calon berhalangan tetap.
22. Dalam hal salah seorang dari bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri pada masa pendaftaran bakal pasangan calon sampai sebelum penetapan pasangan calon peserta Pilbup Karanganyar 2013, tidak dapat diganti dengan calon baru.
 23. KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penelitian ulang paling lama 3 (tiga) hari terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam angka 22.
 24. Dalam hal hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 23, calon pengganti atau bakal pasangan calon pengganti tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan bakal pasangan calon pengganti dan tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain.
 25. KPU Kabupaten Karanganyar memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 23 dan angka 24, kepada pasangan calon dengan tembusan partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
 26. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Karanganyar oleh KPU Kabupaten Karanganyar karena :
 - a. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau tim kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. salah seorang calon atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 27. Pembatalan pasangan calon sebagai peserta Pilbup Karanganyar 2013 sebagaimana dimaksud pada angka 26, tidak mengubah nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lain.

28. Dalam hal pembatalan pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sebagaimana dimaksud Pasal angka 26, berakibat jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasang, KPU Kabupaten Karanganyar menunda pelaksanaan pemungutan suara dan membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 3 (tiga) bulan sejak dibatalkan pasangan calon yang bersangkutan.
29. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 28, dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.

X. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilbup Karanganyar 2013 paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
2. Penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama pasangan calon.
3. Pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
4. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Karanganyar, yang dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon, pasangan calon perseorangan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, media massa, dan tokoh masyarakat.
5. Dalam hal terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, undian nomor urut pasangan calon dilakukan oleh Ketua atau salah satu Anggota KPU Kabupaten Karanganyar.
6. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada angka 4, membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti pasangan calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto pasangan calon yang diserahkan.
7. Nama lengkap pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, merupakan nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk calon

yang bersangkutan.

8. Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Karanganyar, disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
9. Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
10. KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan secara luas nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Karangnayar 2013 paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nomor urut pasangan calon.
11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 10, bersifat final dan mengikat.
12. Nomor urut dan daftar nama pasangan calon sebagai peserta Pilbup Karanganyar 2013 yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - a. membuat daftar dan nomor urut nama pasangan calon;
 - b. membuat surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
13. Setelah pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 10, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calon dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon.
14. Pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 13, dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
15. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
16. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 15, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar

tahun 2013, dan diberitahukan kepada pasangan calon dengan tembusan partai politik atau gabungan partai politik, serta diumumkan kepada masyarakat.

17. Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 16, tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.
18. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
19. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 18, yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota atau bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
20. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 18, setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar sebagai pasangan calon, yang berakibat tinggal 1 (satu) pasangan calon peserta Pilbup Karanganyar 2013, pasangan calon dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1b) dan ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
21. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 18, pasangan calon perseorangan yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti oleh calon atau pasangan calon perseorangan lain.
22. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
23. KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 22, dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari sejak diusulkan calon atau

- pasangan calon pengganti.
24. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Karanganyar membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
 25. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pilbup Karanganyar 2013 dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
 26. Pasangan yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 25 ditetapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.
 27. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pilbup Karanganyar 2013 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
 28. Partai politik atau gabungan partai politik yang salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam angka 27, mengusulkan calon atau pasangan pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon meninggal dunia.
 29. KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penelitian persyaratan administrasi pengajuan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 28 dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengajuan calon atau pasangan calon pengganti.
 30. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pilbup Karanganyar 2013 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
 31. KPU Kabupaten Karanganyar membuka kembali pengajuan syarat dukungan dan pendaftaran pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 30, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 32. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari

pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan Pilbup Karanganyar 2013 ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.

33. Partai politik atau gabungan partai politik yang calon atau pasangan calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 32 mengajukan calon atau pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak saat calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
34. KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 32 paling lama 4 (empat) hari sejak pengajuan pasangan calon pengganti.
35. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon peseorangan berhalangan tetap sebelum dimulainya pemungutan suara putaran kedua yang mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

XI. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Kabupaten Karanganyar, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

XII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran pasangan calon ternyata hanya ada 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada sama sekali pasangan calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Karanganyar membuka kembali pendaftaran pasangan calon berdasarkan Keputusan ini;
2. Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon, ternyata tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Karanganyar membuka kembali pendaftaran pasangan calon berdasarkan Keputusan ini,

- kecuali terhadap pasangan calon yang dinyatakan ditolak;
3. KPU Kabupaten Karanganyar dalam membuka kembali pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, terlebih dahulu menetapkan penundaan tahapan dan memberitahukan penundaan tahapan pencalonan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar, untuk disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pilbup Karanganyar 2013;
 4. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pilbup Karanganyar 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 5. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut;
 6. Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik, KPU Kabupaten Karanganyar melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan;
 7. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku;
 8. Anggota TNI dan Polri, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan dan pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.
 9. Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbukti berdasarkan hasil penelitian administrasi dan/atau faktual, maka status dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 10. Untuk mempercepat proses penelitian administrasi dan faktual serta untuk menjamin akurasi hasil penelitian penetapan calon perseorangan menjadi peserta Pilbup Karanganyar 2013, KPU Kabupaten Karanganyar dapat memanfaatkan sarana teknologi.
 11. Dalam hal partai politik telah berganti nama atau bergabung menjadi partai

baru dengan badan hukum yang baru, dimintakan pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

12. Kepala Desa yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
13. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
14. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB bakal pasangan calon di salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Karanganyar, ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, sampai adanya kekuatan hukum tetap.
15. Dalam hal adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 7, menyatakan ijazah/STTB bakal pasangan calon tidak sah, maka ijazah/STTB yang digunakan bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
16. Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran bakal pasangan calon, ternyata hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Karanganyar membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar berdasarkan Peraturan ini.
17. Dalam hal hasil pemeriksaan syarat pengajuan calon dan syarat calon, tidak ada bakal pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya satu bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Karanganyar membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar berdasarkan Peraturan ini, kecuali terhadap bakal pasangan calon yang dinyatakan ditolak.
18. KPU Kabupaten Karanganyar dalam membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10, terlebih dahulu menetapkan penundaan tahapan pencalonan.

19. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam angka 11, diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar untuk diteruskan melalui Bupati Karanganyar dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.
20. Dalam pelaksanaan Pilbup Karanganyar 2013, KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan keputusan tentang teknis pencalonan sebagai panduan teknis bagi Penyelenggara dan peserta Pemilu dalam melaksanakan proses pencalonan, dengan berpedoman kepada peraturan KPU.
21. KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan laporan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah yang tembusannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
22. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Karanganyar dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur KPU Kabupaten/ Kabupaten Karanganyar, serta instansi yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

XIII. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilbup Karanganyar 2013.

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013
TANGGAL : 10 April 2013
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN
2013.

**CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
2. Formulir Surat Penyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar (Model B1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar (Model B2 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
4. Formulir Surat Penyataan Kesediaan Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar (Model B3 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
5. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar (Model B4 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/ Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B5 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
7. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dalam Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
8. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Mencalonkan Diri (Model B7 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
9. Formulir Surat Penyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
10. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);

11. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
12. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (Model BB3 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
13. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
14. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Model BB5 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
15. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
16. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
17. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
19. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar (Model BB10 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
20. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri (Model BB11 - KWK.KPU PARTAI POLITIK).

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



SURAT PENCALONAN

NOMOR :

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 masa jabatan tahun 2013 s/d tahun 2018, bersama ini diajukan pasangan calon oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau gabungan Dewan Pimpinan Daerah/ Wilayah/Cabang Partai Politik Kabupaten Karanganyar atau sebutan lain :

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai dst.

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Dalam pengajuan pasangan calon tersebut, Partai Politik atau gabungan Partai Politik *) telah memenuhi paling sedikit 15 % kursi DPRD Kabupaten Karanganyar, sebanyak kursi, atau paling sedikit 15 % suara sah DPRD Kabupaten Karanganyar hasil Pemilu Tahun 2009 sebanyak suara sah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : dengan rincian :

1. Partai kursi atau suara;
2. Partai kursi atau suara;
3. Partai kursi atau suara;
4. Partai kursi atau suara;
5. Partai kursi atau suara.

....., 2013

**Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Kabupaten Karanganyar atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**


1. Partai.....

**Ketua DPD/DPW/DPC atau sebutan
lain Kab Karanganyar*)**

(.....)

**Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab. Karanganyar *)**

(.....)




2. Partai.....

**Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan Kab Karanganyar*)**

(.....)

**Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**




(.....)

3. Partai.....

**Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)

**Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**




(.....)

4. Partai.....

**Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)

**Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**




(.....)

5. Partai.....

**Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)

**Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL B1 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

**KESEPAKATAN ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG BERGABUNG
UNTUK MENCALONKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2013**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau sebutan lain Kabupaten Karanganyar*) :

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *), sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK) atas nama :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.


....., 2013

Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik Kabupaten Karanganyar atau sebutan lain Yang mengajukan Pasangan Calon *)

1. Partai.....

Ketua DPD/DPW/DPC atau sebutan lain Kab Karanganyar*)

(.....)




Sekretaris DPD/DPW/DPC atau sebutan lain Kab. Karanganyar *)

(.....)

2. Partai.....

**Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan Kab Karanganyar*)**

(.....)




**Sekretaris DPD/DPW/DPC atau sebutan lain
Kab Karanganyar*)**

(.....)

3. Partai.....

**Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)




**Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)

4. Partai.....

**Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)




**Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)

5. Partai.....

**Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)



**Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

**PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK
PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau gabungan Partai Politik Provinsi/Kabupaten/Kota*)
atau sebutan lain :

1. Partai; dan
2. Partai; dan
3. Partai; dan
4. Partai; dan
5. Partai

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti penuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

....., 2013

**Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Kabupaten Karanganyar atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**


1. Partai.....

**Ketua DPD/DPW/DPC atau sebutan
lain Kab Karanganyar*)**

(.....)

**Sekretaris DPD/DPW/DPC atau sebutan lain
Kab. Karanganyar *)**


(.....)



2. Partai.....

**Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan Kab Karanganyar*)**

(.....)




**Sekretaris DPD/DPW/DPC atau sebutan lain
Kab Karanganyar*)**

(.....)

3. Partai.....

**Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)




**Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)

4. Partai.....

**Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)




**Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)

5. Partai.....

**Ketua DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)



**Sekretaris DPD/DPW/DPC atau
sebutan lain Kab Karanganyar*)**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati *) Karanganyar secara berpasangan dengan calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar atas nama oleh partai politik atau gabungan partai politik *) :

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di pada
tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di pada
tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar**

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

- *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
PIMPINAN/ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD, PENGURUS PERUSAHAAN
SWASTA, PERUSAHAAN MILIK NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN
KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG LAIN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal
lahir/umur / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain *), apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dibuat di pada
tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DALAM JABATAN PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal
lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya tidak aktif dalam jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota*)
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di pada
tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar**

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PEMBERITAHUAN**KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH YANG MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. Jenis kelamin :
 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
 4. Pendidikan terakhir :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota *) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di pada
tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar**

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di pada
tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar**

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, CITA-CITA
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. Jenis kelamin :
 3. Tempat dan tanggal
lahir/umur :/..... Tahun;
 4. Pendidikan terakhir :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di pada
tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. Jenis kelamin :
 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun;
 4. Pendidikan terakhir :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kabupaten/Kota *) :
2. Kecamatan :
3. Desa/Kelurahan :
4. RT/RW :
5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di pada
tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar**

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA
DAERAH SELAMA DUA KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. Jenis kelamin :
 3. Tempat dan tanggal :
 - lahir/umur / Tahun;
 4. Pendidikan terakhir :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota *) selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam satu wilayah provinsi/kabupaten/kota maupun pada wilayah provinsi/kabupaten/kota lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di pada
tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB4 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. Jenis kelamin :
 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
 4. Pendidikan terakhir :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di pada
tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

**MODEL BB5 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI**

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :


1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal
lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Bupati atau Wakil Bupati *) atas nama : dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati atau Wakil Bupati *).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

**Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,**



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Desa/Lurah menerangkan bahwa :

1. Nama :
 2. Jenis kelamin :
 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
 4. Pendidikan terakhir :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat tempat tinggal :
-


berdasarkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati atau Wakil Bupati *) Karanganyar yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan dan sebagai bukti terlampir fotokopi kartu tanda penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH *)

.....,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB7 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :


1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang calon Bupati atau Wakil Bupati *) Karanganyar atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

.....,

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB8 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga *) menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati atau Wakil Bupati *) Karanganyar atas nama dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)

.....
cap

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN

Nomor :


Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan penelitian, nama calon tersebut pada saat ini :

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal**Ketua Pengadilan Negeri**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI ATAU WAKIL BUPATI *)

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal Lahir/umur : / Tahun;
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan :
 - a. belum/sudah/pernah kawin*)
 - b. nama istri/suami :
 - c. jumlah anak orang.
 - d. nama keluarga kandung :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan**) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
9. Riwayat organisasi ***) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Riwayat pekerjaan dan alamat pekerjaan ***) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *)

Dibuat di
pada tanggal

Calon Bupati/Wakil Bupati *)
Karanganyar

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
3. ***) Memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu.
4. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

SURAT PERNYATAAN

**PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal :
lahir/umur/ Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural/fungsional *) dalam jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia *), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di pada
tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013
TANGGAL : 10 APRIL 2013
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.

**CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR DARI PERSEORANGAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B – KWK.KPU PERSEORANGAN);
2. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013 (Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
3. Formulir Fotocopy KTP Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013 (Lampiran 1 Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
4. Formulir Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013 (Lampiran 2 Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
5. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati / Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013 (Model B2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
6. Formulir Surat Penyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar (Model B3 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
7. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/ Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B4 – KWK.KPU PERSEORANGAN)
8. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB – KWK.KPU PERSEORANGAN);
9. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
10. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
11. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan dalam Jabatan yang Sama (Model BB3 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
12. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
13. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Model BB5 – KWK.KPU PERSEORANGAN);

14. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri (Model BB6 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
15. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
16. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
17. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9 - KWK.KPU PERSEORANGAN).
18. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013 (Model BB10 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
19. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB11 - KWK.KPU PERORANGAN);
20. Formulir Tanda Terima Berkas Dukungan (Model B.TT - KWK.KPU PERSEORANGAN);
21. Formulir Tanda Terima Perbaikan Dukungan (Model BTT.1 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
22. Formulir Tanda Terima Berkas/Perbaikan Dukungan ke PPS (Model BTT.2 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
23. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan (Model BBB - KWK.KPU PERSEORANGAN);
24. Formulir Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di Tingkat Desa/Kelurahan (Model BA - KWK.KPU PERSEORANGAN);
25. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
26. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di KPU Kabupaten Karanganyar (Model BA2 - KWK.KPU PERSEORANGAN);

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



CONTOH

**MODEL B – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

SURAT PENCALONAN

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013 masa jabatan tahun 2013 s/d tahun 2018, bersama ini kami :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

Surat pencalonan ini dilampiri :

- a. Berita acara penelitian dan rekapitulasi dukungan dari KPU Kabupaten Karanganyar, dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (....%) dari jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar yang tersebar di (.....) Kecamatan dari (.....) Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor :
- b. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Jo. Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

....., 20

Calon Wakil Bupati

(.....)

Calon Bupati

(.....)

Materai
Rp. 6.000

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL B1 – KWK.KPU
PERSEORANGAN

**DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pendukung pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar :

1. Nama calon perseorangan Bupati :
2. Nama calon perseorangan Wakil Bupati :

menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Kelurahan / Desa *) :

Kabupaten : Karanganyar

Kecamatan :

Provinsi : Jawa Tengah

No	Nama	No KTP / NIK	Tempat Tgl lahir / Umur	Alamat	Tanda Tangan/Cap Jempol
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Paraf Calon Perseorangan,

1. 2.

Halaman 1 dari halaman

No	Nama	No KTP / NIK	Tempat Tgl lahir / Umur	Alamat	Tanda Tangan/Cap Jempol
1	2	3	4	5	6
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.	dan seterusnya....				

Paraf Calon Perseorangan,

1. 2.

Halaman 2 dari halaman

No	Nama	No KTP / NIK	Tempat Tgl lahir / Umur	Alamat	Tanda Tangan/Cap Jempol
1	2	3	4	5	6

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk memenuhi syarat pengajuan pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Apabila ternyata pernyataan ini di kemudian hari tidak benar atau kami mengingkari pernyataan tersebut, bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undangan yang mengatur tindak pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang hukum pidana.

Dibuat di

pada tanggal

Mengetahui / Menyetujui,

Calon Wakil Bupati

(.....)

Calon Bupati

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Materai
Rp. 6.000

Halaman dari halaman


CONTOH

LAMPIRAN 1
MODEL B1 – KWK.KPU
PERSEORANGAN

**FORMULIR COPY KTP PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

1. Nama calon perseorangan Bupati :
2. Nama calon perseorangan Wakil Bupati :







Kelurahan / Desa *) : Kabupaten : Karanganyar
Kecamatan : Provinsi : Jawa Tengah



Paraf Calon Perseorangan

1 2


Halaman 1 dari halaman



Paraf Calon Perseorangan

1..... 2.....

Halaman 2 dari halaman



Demikian copy KTP pendukung ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di
pada tanggal

Mengetahui / Menyetujui,

Calon Wakil Bupati (.....)	Materai Rp. 6.000	Calon Bupati (.....)
-------------------------------	----------------------	-------------------------

Halaman dari halaman

**FORMULIR REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON
 PERSEORANGAN DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KARANGANYAR TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013 :

1. Nama calon perseorangan Bupati :
2. Nama calon perseorangan Wakil Bupati :

Menyampaikan rekapitulasi jumlah dukungan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013 untuk masa jabatan 2013 – 2018, sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUKUNG
1.		1.	
		2.	
		Dan seterusnya...	
2.		1.	
		2.	
		Dan seterusnya...	
3.		1.	
		2.	
		Dan seterusnya...	
4.		1.	
		2.	
		Dan seterusnya...	
5.		1.	
		2.	
		Dan seterusnya...	
6.		1.	
		2.	
		Dan seterusnya...	
7.		1.	
		2.	
		Dan seterusnya...	
Dst.	Dan seterusnya...	Dan seterusnya...	Dan seterusnya...
JMLH	KECAMATAN =	DESA/KEL =	PENDUKUNG =

Demikian rekapitulasi jumlah dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di
 pada tanggal

Mengetahui / Menyetujui,

Calon Wakil Bupati
 (.....)

Materai Rp. 6.000

Calon Bupati
 (.....)

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI
ATAU WAKIL BUPATI *) KARANGANYAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal
lahir/umur/ Tahun;
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat tempat tinggal :
-

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Bupati/Wakil Bupati*) Karanganyar secara berpasangan dengan calon Bupati/Wakil Bupati*) Karanganyar atas nama dari perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013, masa jabatan tahun 2013 s/d 2018.

Dibuat di
pada tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar**

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal
lahir/umur / Tahun;
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat tempat tinggal :
-

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup menerima sangsi sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon perseorangan.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN/ANGGOTA
DPR, DPD DAN DPRD, PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK
NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI
BIDANG LAIN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. Jenis kelamin :
 3. Tempat dan tanggal :
 4. Pendidikan terakhir :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain *), apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. Jenis kelamin :
 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
 4. Pendidikan terakhir :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati *) Karanganyar, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar**



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, CITA-CITA
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. Jenis kelamin :
 3. Tempat dan tanggal :
 4. Pendidikan terakhir :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati *) Karanganyar, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB2 – KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN

MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. Jenis kelamin :
 3. Tempat dan tanggal :
 - lahir/umur / Tahun;
 4. Pendidikan terakhir :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kabupaten/Kota *) :
2. Kecamatan :
3. Desa/Kelurahan :
4. RT/RW :
5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di pada
tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar**

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB3 – KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN

**BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL
KEPALA DAERAH SELAMA DUA KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN
YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. Jenis kelamin :
 3. Tempat dan tanggal
lahir/umur / Tahun;
 4. Pendidikan terakhir :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota *) selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam satu wilayah kabupaten/kota maupun pada wilayah kabupaten/kota lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di

pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan

Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

**MODEL BB4 – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

SURAT PERNYATAAN

TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. Jenis kelamin :
 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
 4. Pendidikan terakhir :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di pada
tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar**

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal :
lahir/umur/ Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Bupati atau Wakil Bupati*) Karanganyar atas nama :
dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati atau Wakil Bupati *).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,

(.....)
cap

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB6 – KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN

**PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal
lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural/fungsional *) dalam jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia *), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar**

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB7 – KWK.KPU PERSEORANGAN

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGJAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :

1. Nama :
 2. Jenis kelamin :
 3. Tempat dan tanggal
lahir/umur :/ Tahun;
 4. Pendidikan terakhir :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang calon Bupati atau Wakil Bupati
*) Karanganyar atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



cap

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB8 – KWK.KPU PERSEORANGAN

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga *) menerangkan bahwa :

1. Nama :
 2. Jenis kelamin :
 3. Pekerjaan :
 4. Tempat dan tanggal
lahir/umur :/ Tahun;
 5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati atau Wakil Bupati *) Karanganyar, atas nama dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

**MODEL BB9 – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Kebangsaan :
5. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
6. Alamat tempat tinggal :
.....


berdasarkan penelitian, nama calon tersebut pada saat ini :

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

**MODEL BB10 – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal :
3. Lahir/umur / Tahun;
4. Alamat tempat tinggal :
5. Jenis kelamin :
6. Agama :
7. Status perkawinan :
 - a. belum/sudah/pernah kawin*)
 - b. nama istri/suami :
 - c. jumlah anak orang.
 - d. nama keluarga kandung :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
8. Pekerjaan :
9. Riwayat pendidikan**) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Riwayat organisasi ***) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Bupati dan Wakil Bupati *) Karanganyar

(.....)

Keterangan :

1. *) coret yang tidak diperlukan.
2. **) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
3. ***) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu.
4. Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

CONTOH

**MODEL BB11 – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Desa/Lurah menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati atau Wakil Bupati *) Karanganyar, yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan dan sebagai bukti terlampir fotokopi kartu tanda penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH *)

.....
cap

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH**MODEL B.TT – KWK.KPU
PERSEORANGAN****TANDA TERIMA**

Telah diterima berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013, dari pasangan calon :

1. Nama Bakal calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dengan rincian :

- a. Jumlah dukungan : (.....) orang
- b. Jumlah Kecamatan : (.....) sebaran dukungan.

telah/belum *) memenuhi syarat dukungan paling sedikit orang, atau telah/belum *) memenuhi % dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor :

Cakupan wilayah sebaran dukungan sebagaimana tersebut pada huruf b, tersebar di

- 1) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 2) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 3) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 4) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan. dan seterusnya.

telah/belum *) memenuhi sebaran dukungan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : tahun


Diterima di
pada tanggal

Yang menyerahkan

(.....)

**Yang menerima
KPU Kab. Karanganyar**

(.....)

**Keterangan :**

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Apabila belum memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati*) Karanganyar tahun 2013 dari pasangan calon :

1. Nama Bakal Calon Bupati :

2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dengan rincian :

a. Jumlah dukungan yang wajib dilengkapi berdasarkan berita acara KPU Kab. Karanganyar : (.....) orang

b. Jumlah dukungan yang telah dilengkapi sebanyak dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki sebagaimana tersebut pada huruf a. : (.....) orang

telah/belum *) memenuhi dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki/dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam berita acara KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : tanggal bulan tahun

Cakupan wilayah sebaran perbaikan dukungan di tiap Kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf b, meliputi :


- 1) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 2) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 3) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 4) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan. dan seterusnya.

telah/belum *) memenuhi sebaran dukungan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : tahun

Diterima di
pada tanggal

Yang menyerahkan

(.....)



**Yang menerima
KPU Kab. Karanganyar**

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Apabila tidak memenuhi paling sedikit dua kali jumlah dukungan yang wajib dilengkapi sampai pada tenggat waktu akhir masa penyerahan perbaikan dukungan, dokumen perbaikan dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan dan pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

CONTOH

**MODEL B.TT2 – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan/perbaikan*) dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013, dari pasangan calon :

1. Nama Bakal Calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

Jumlah dukungan yang diterima/diperbaiki *) dari pasangan calon yang telah mendapat pengesahan KPU Kabupaten Karanganyar sebanyak (.....) orang.

Diterima di
pada tanggal

**Yang
menyerahkan**



(.....)

**Yang menerima
PPS**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

**MODEL BBB – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. Nomor KTP/NIK *) :
 3. Umur :
 4. Jenis Kelamin :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat :
-

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, saya tidak pernah memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada pasangan calon perseorangan :

1. Nama Bakal Calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

Dibuat di pada
tanggal

Yang membuat pernyataan

(.....)

BERITA ACARA
PENELITIAN DUKUNGAN DAN REKAPITULASI
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa/kelurahan *) telah melaksanakan penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Dalam penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. melakukan penelitian faktual berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya masing-masing pendukung di Desa/Kelurahan *)
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, sesuai surat pernyataan tidak memberikan dukungan, nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

Hasil penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan bakal oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat orang;

3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap PPS, dan disampaikan :

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk PPK;
3. Satu rangkap untuk arsip PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN *)

.....

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....
2.	Anggota	(.....
3.	Anggota	(.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

**MODEL BA1 – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**BERITA ACARA PENELITIAN DAN REKAPITULASI
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melakukan penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013, atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di :

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan, Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang terbukti.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

Hasil penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPS yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar hasil rekapitulasi seluruh PPS yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar hasil rekapitulasi seluruh PPS yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta dibubuhi cap PPK, dan disampaikan :

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten;
3. Satu rangkap untuk arsip PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN

.....

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

Keterangan :

1. Fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya, disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.
2. *) Coret yang tidak diperlukan.

**BERITA ACARA PENELITIAN DAN REKAPITULASI
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
KARANGANYAR DI KPU KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu KPU Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013, atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dalam rapat pleno KPU Kabupaten/ Karanganyar bertempat di :

Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan, KPU Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang terbukti.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

Hasil penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar hasil rekapitulasi seluruh PPK yang memenuhi syarat orang;

3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar hasil rekapitulasi seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karanganyar serta dibubuh cap KPU Kabupaten Karanganyar, dan disampaikan :

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ;
3. Satu rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota *).

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan